



**KOMPARASI BATAS USIA KECAKAPAN DALAM AKAD MENURUT
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES) DAN KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (KUHP)**

SKRIPSI

*Dijukan Untuk Melengkapi Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

OLEH :

**MUNAH APRIANI PANJAITAN
NIM. 14 102 000 53**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2020**



**KOMPARASI BATAS USIA KECAKAPAN DALAM AKAD MENURUT
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES) DAN KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (KUHP)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syari'ah*

Oleh

MUNAH APRIANI PANJAITAN
NIM. 14 102 000 53

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2020



**KOMPARASI BATAS USIA KECAKAPAN DALAM AKAD MENURUT
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES) DAN KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (KUHP)**


SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syari'ah*

OLEH :

MUNAH APRIANI PANJAITAN
NIM. 14 102 000 53

PEMBIMBING I


Ahmatnizar, M.Ag.
NIP.19680202 200003 1 005

PEMBIMBING II


Dermina Dalimunthe, MH.
NIP.19710528 200003 2005

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2020**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> – email: fasih@iain-padangsidempuan

Hal: Skripsi
A.n. Munah Apriani Panjaitan

Padangsidempuan, Februari 2020
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum IAIN Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **Munah Apriani Panjaitan** yang berjudul: **Komparasi Batas Usia Kecakapan dalam Akad Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)**, maka kami menyatakan bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari bapak ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamua 'laikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Ahmatnizar, M. Ag.
NIP: 19680202 200003 1 005

PEMBIMBING II

Dermina Dalimunthe, MH.
NIP: 19710528 200003 2 005

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Munah Apriani Panjaitan
Nim : 1410200053
Fakultas/ Jurusan : Syari'ah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi
Syariah
Judul Skripsi : Komparasi Batas Usia Kecakapan dalam Akad
Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
(KHES) dan Kitab Undang-undang Hukum
Perdata (KUHP)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan rang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan, Februari 2020

Pembuat Pernyataan



MUNAH APRIANI PANJAITAN

NIM: 1410200053

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai Civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Munah Apriani Panjaitan
Nim : 1410200053
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **KOMPARASI BATAS USIA KECAKAPAN DALAM AKAD MENURUT KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES) DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (KUHP)**. Dengan hak bebas ini, Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*Database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan
Pada tanggal Februari 2020
Yang Menyatakan,



Munah Apriani Panjaitan
Nim. 1410200053




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022
website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> - e-mail : fasih141psp@gmail.com


DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Munah Apriani Panjaitan
NIM : 1410200053
Judul Skripsi : Komparasi Batas Usia Kecakapan dalam Akad
Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)
Dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP)


Ketua


Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag.
NIP. 19750103 200212 1 001


Sekretaris



Drs. H. Dame Siregar, M.A.
NIP. 19630907 199103 1 001

Anggota


Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag.
NIP. 19750103 200212 1 001


Drs. H. Dame Siregar, M.A.
NIP. 19630907 199103 1 001


Ahmatnizar, M.Ag.
NIP. 19680202 200003 1 005


Drs. H. Syafri Gunawan, M.Ag.
NIP. 19591109 198703 1 003

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah
Di
Hari/Tanggal
Pukul
Hasil/ Nilai
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)
Predikat

: Padangsidimpun
: Selasa/31 Desember 2019
: 14.00 WIB^s/d 16.30WIB
: 75, 2 (B)
: 3,20 (Tiga Koma Dua Puluh)
: Sangat Memuaskan

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> – e-mail: fasih141psp@gmail.com

PENGESAHAN


Nomor: 208 /In.14/D/PP.00.9/02/2020

l Skripsi : Komparasi Batas Usia Kecakapan dalam Akad Menurut Kompilasi Hukum
Ekonomi Syariah (KHES) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(KUHP)
lis Oleh : Munah Apriani Panjaitan
: 1410200053

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)

Padangsidimpuan, 21 Februari 2020
Dekan,




Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.
NIP 19731128 200112 1 001

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikumWr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan kehadirat Allah Swt, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunianya dan hidayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa ditetapkan kepada Nabi Muhammad Saw, beserta keluarga, sahabat, dan umat Islam di seluruh dunia, amin.

Skripsi dengan judul **“KOMPARASI BATAS USIA KECAKAPAN DALAM AKAD MENURUT KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES) DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (KUHP)”**

Alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa ada bantuan, bimbingan, arahan dan motivasi dari berbagai pihak, maka tidak lupa penyusun sampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., Rektor IAIN Padangsidimpuan, Bapak Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. H.Fatahuddin Siregar M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Bapak Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asna, MA., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
3. Ibu Hasiah, M.Ag Selaku Ketua Prodi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
4. Bapak Ahmatnihar, M. Ag sebagai Pembimbing I dan Ibu Dermina Dalimunthe, SH., MH sebagai Pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak selaku Dosen Pembimbing Akademik. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag.,
6. Bapak/ Ibu khususnya yang telah membekali ilmu penyusun serta segenap karyawan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum yang telah banyak membantu selama penyusun menjalani studi di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum.

7. Bapak Yusri Fahmi, M.A selaku Kepala Perpustakaan, serta pegawai Perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi penulis untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Ayahanda Irwansyah Panjaitan dan Ibunda Kholila Rangkuti yang menyayangi, mengasahi dan mendidik saya sejak kecil sampai sekarang ini, yang senantiasa memberikan do'a dan motivasi yang berarti, baik moral maupun materiil dalam setiap langkah hidupku.
9. Saudara penulis saya, Efrida wani, Ardiansyah Panjaitan, Waginah Sarah Panjaitan terimakasih yang sudah memberikan semangat untuk menyusun skripsi ini.
10. Sahabat penulis rekan seperjuangan di Hukum Ekonomi Syariah III (HES III), terkhusus untuk sahabat, Ilfah Novrianti, Rizky romadonna, Andini maynarni, Putri Nanta Azizi, Siti fadilla, Fatima artini dan sahabat sahabat yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberi dukungan kepada peneliti. Semoga kita diberikan yang terbaik. Amin.
11. Foto copy yang membantu dalam mengadakan ataupun mencopy kertas skripsi.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan bahkan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah Swt penulis berserah diri atas segala usaha dan do'a dalam penyusunan Skripsi ini, semoga tulisan ini memberikan manfaat bagi kita semua.

Padangsidimpuan, Februari 2020

Penyusun,

MUNAH APRIANI PANJAITAN
NIM 14 10 200 053

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab dan translitasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es
ص	šad	š	es dan ye
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	a	A
	Kasrah	i	I
	dommah	u	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	fathah dan ya	ai	a dan i
	fathah dan wau	au	a dan u

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan	Nama	Huruf dan	Nama
------------	------	-----------	------

Huruf		Tanda	
ا.....ى	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
ى.....ى	kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
و.....و	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ا. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti hurufqamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*.
Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan
Lektur Pendidikan Agama.

ABSTRAK

Nama : Munah Apriani Panjaitan
Nim : 1410200053
Judul : **Komparasi Batas Usia Kecakapan dalam Akad menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)**

Dalam membuat suatu Akad ataupun Perjanjian tentunya seseorang perlu mengetahui hal-hal apa saja yang menjadi syarat untuk sahnya suatu akad/perjanjian tersebut, di samping itu bagi umat Islam hal ini sangat penting karena menyangkut dengan ibadah kepada Tuhan. Apabila diperhatikan sekilas syarat sah suatu akad dan perjanjian tentu melihat hal-hal yang sama antarakeduanya, namun tidak bias dipungkiri KHES itu berbeda dengan KUHPerdato. Hal ini menjadi unik artinya di satu syarat sahnya terlihat sama tetapi ternyata keduanya berbeda.

Sehingga dengan itu penulis sangat tertarik untuk meneliti Bagaimana Batas Usia Kecakapan dalam melakukan Perbuatan Hukum atau Akad menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Bagaimana Batas Usia Kedewasaan dalam melakukan Perikatan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) dan, dan Bagaimanakah Akibat Hukum dari perbedaan Batas Usia Kecakapan dalam Perikatan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Akad menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Dalam penelitian ini digunakan metode *library research* (penelitian pustaka), dengan menggunakan pendekatan yuridis normative kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif normative.

Hasil Penelitian ini mengungkapkan bahwa Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada Pasal 2 Ayat 1 Seseorang dipandang memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan Hukum telah mencapai umur Paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau pernah menikah sedangkan Batas Usia Kecakapan dalam Akad Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) pada Pasal 330 yaitu Belum Dewasa ialah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun. Akibat Hukum dari Batas Usia Kecakapan untuk melakukan Kecakapan dalam Akad Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 3 yaitu Dalam Hal anak belum berusia 18(delapan belas) tahun dapat mengajukan permohonan pengakuan cakap melakukan perbuatan hokum kepada Pengadilan, Pengadilandapatmengabulkan dan atau menolak Permohonan pengakuan Cakap melakukanperbuatanHukum. Sedangkan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 420 Pendewasaan yang menjadikan orang yang masih dibawah umur menjadi Dewasa, diperoleh dengan venia aetatis atau surat-surat pernyataan dewasa yang diberikanoleh pemerintah setelah mempertimbangkan nasihat Mahkamah Agung.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
BERITA ACARA UJIAN MUNAQSAH	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI LATIN.....	vi
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah/Fokus Masalah.....	9
C. Batasan Istilah.....	9
D. Rumusan Masalah.....	10
E. Tujuan Penelitian.....	11
F. Kegunaan Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan.....	13
H. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Sumber Data.....	15
3. Metode Pengumpulan Data.....	16
4. Pengolahan dan Analisis Data.....	17
5. Metode Pendekatan.....	18
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Gambaran Umum Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.....	19
1. Latar Belakang Pembentukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.....	19
2. Ruang Lingkup Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.....	21
3. Kecakapan dalam Akad Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.....	22
1. Pengertian Kecakapan.....	22
4. Perwalian.....	24
5. Penelitian Terdahulu.....	26
BAB III	
A. Gambaran Umum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	
1. Pengertian Hukum Perdata.....	28
2. Sejarah Kitab Undang-Undang Perdata.....	32
3. Hukum Perdata Indonesia.....	32

4. Hukum dan Sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia.....	34
B. Batas Usia Kecakapan dalam Akad Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)	
1. Pengertian Kecakapan.....	38
2. Pengertian Perikatan.....	39
C. Kecakapan Bertindak dalam Hukum.....	39
1. Orang yang tidak Cakap Bertindak dalam Hukum.....	39
2. Orang yang belum Dewasa.....	40
3. Pendewasaan.....	40
4. Pengampunan.....	41
5. Pengajuan Permohonan Pengampunan.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Ketentuan Batas Usia Kecakapan dalam Akad Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP).....	43
B. Persamaan Syarat Sah dan Rukun Terbentuknya Akad Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	53
1. Syarat Sah untuk Sahnya Perjanjian.....	53
2. Para Pihak yang Membuat Akad.....	58
3. Tujuan Akad.....	59
C. Perbedaan Syarat Sah, Rukun Akad, Batas Usia Kecakapan, dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	60
1. Para Pihak yang Membuat Akad.....	62
2. Tujuan.....	62
3. Kesepakatan.....	63
4. Perwalian dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Pendewasaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	63
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai subjek hukum hidup secara berkelompok yang mempunyai hak dan kewajiban yang berhak melakukan perbuatan hukum dan sesuai kodratnya tidak dapat hidup sendiri melainkan saling berhubungan misalnya mengadakan perjanjian sebab jika tidak ada aturan yang jelas, akan menimbulkan benturan kepentingan yang dapat mengakibatkan ketidakteraturan kehidupan berkelompok.¹

Dalam melaksanakan suatu perikatan, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Secara bahasa, rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan, sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan. Dalam syari'ah, rukun, dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Secara defenisi rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidaknya sesuatu itu. Defenisi syarat adalah sesuatu yang tergantung kepadanya hukum syar'i dan ia berada diluar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada.²

¹Soedibjo Dirdjosiswo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada 2013), hlm 128.

²Gemala Dewi, Wirdyaningsih & Yeni Salma Barlinti, *Hukum perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm.50

Secara sistematis Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terbagi 4 buku, yaitu:

1. Buku I : Tentang Orang (Van personen)
2. Buku II : Tentang Benda (Van zaken)
3. Buku III : Tentang Perikatan (Van verbintenissen)
4. Buku IV : Tentang Pembuktian dan Daluarsa (Van bewijs en verjaring) (memuat ketentuan alat-alat bukti dan akibat lewat waktu terhadap hubungan-hubungan waktu).

Dalam system hukum Indonesia berlaku pula Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan peninggalan pemerintah Hindia-Belanda yang dahulu disebut “*Burgerlijk Wetboek*” (*BW*) Dalam praktiknya ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini juga dipergunakan dalam berbagai transaksi Syari’ah di Indonesia sebelum diterapkannya Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah.³ Dalam hukum Islam kontemporer digunakan istilah “*iltizam*” untuk menyebut perikatan (*Verbintenis*) dan istilah “akad” untuk menyebut perjanjian (*overreekomst*) dan bahkan untuk menyebut kontrak (*contract*).⁴

Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum, dianut rumus bahwa perikatan adalah hubungan yang terjadi diantara dua orang atau lebih, yang terletak di

³Ricardo Simanjuntak, *Hukum Kontrak: Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, Jakarta: PT. Gramedia, hlm.30.

⁴Syamsul Anwar, *Hukum Ekonomi Syari’ah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 60.

dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu.⁵

Standar Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah sudah memuat hukum materil dan hukum formil yang berkaitan dengan masalah ekonomi dan dapat dijadikan sebagai acuan bagi penegak hukum serta dapat diaplikasikan secara nasional yang dirangkum dari berbagai referensi, baik dari beberapa kitab fiqh muamalah.⁶

Secara sistematis Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah terbagi 4 buku, yaitu:

1. Tentang subjek hukum dan amwal, terdiri dari 3 bab (pasal 1-9)
2. Tentang akad terdiri dari 29 bab (pasal 20-667)
3. Tentang zakat dan hibah yang terdiri dari 4 bab (pasal 668-727)
4. Tentang akuntansi Syari'ah yang terdiri atas 7 bab (728-790).⁷

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah telah diatur Akad pada pasal 22 yang terdiri dari:

- a. Pihak-pihak yang berakad
- b. Objek akad
- c. Tujuan pokok akad
- d. Kesepakatan

⁵*Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).*

⁶Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm.11.

⁷PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 22.

Sedangkan pihak-pihak yang berakad itu dikatakan pada pasal 23 yaitu: “Pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum”.⁸ Kecakapan di dalam KHES diatur pada pasal 2 ayat 1 yang berbunyi: “Seseorang dipandang memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal telah mencapai umur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau pernah menikah.”⁹ Sesuai dengan KHES Pasal 28:

(1) Akad yang sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya

(2) Akad yang fasad adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, tetapi terdapat segi atau hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan maslahat

(3) Akad yang batal adalah akad yang kurang rukun dan atau syarat-syaratnya.¹⁰

Selain diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Akad juga diautur dan dijelaskan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). Di dalam kedua bahan hukum tersebut mencakup semua hal yang berkaitan dengan akad.

Berdasarkan pasal 1320 KUHP syarat-syarat untuk sahnya perjanjian: “Keseepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan

⁸*Ibid.*, hlm. 22.

⁹*Ibid.*, hlm. 5.

¹⁰*Ibid.*, hlm. 23-24.

untuk membuat suatu perikatan, Suatu pokok persoalan tertentu, Suatu sebab yang tidak terlarang”. Kedua syarat yang pertama dinamakan syarat subjektif, karena kedua syarat tersebut mengenai subjek perjanjian. Sedangkan kedua syarat terakhir disebutkan syarat objektif, karena mengenai objek dari perjanjian.¹¹

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1329 “Tiap Orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu”. Tak cakap dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata terdapat pada pasal 1330 yang berbunyi: “Orang-orang belum dewasa, Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan, Orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat persetujuan-persetujuan tertentu”.¹²

Kriteria orang-orang yang belum dewasa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur di dalam pasal 330, dimana ditentukan: “Belum Dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan sebelumnya belum kawin”.¹³

Selain diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Akad juga diatur dan dijelaskan secara cukup jelas dalam Kompilasi Hukum

¹¹.Kitab *Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, (Bandung: Citra Umbara, 2011), hal. 344.

¹²*Ibid.*, hlm. 346.

¹³*Ibid.*, hlm. 92.

Ekonomi Syari'ah (KHES). Di dalam kedua bahan hukum tersebut mencakup semua hal yang berkaitan dengan akad.

Dalam kehidupan beragama Islam, sesuatu tidak pernah terlepas daripada peraturan hukum yang berlaku berdasarkan Al-Qur'an, Al-Hadist, dan Ijma'. Adapun dasar hukum transaksi orang-orang di bawah pengampuan. Berdasarkan firman Allah SWT (Qs. An-Nisa': 5)

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

Artinya: "Dan janganlah kamu berikan (serahkan) kepada orang-orang Yang belum sempurna akalnya akan harta (Mereka Yang ada Dalam jagaan) kamu, (harta) Yang Allah telah menjadikannya untuk kamu semua sebagai asas pembangunan kehidupan kamu; dan berilah mereka belanja dan pakaian dari pendapatan hartanya (yang kamu niagakan), dan juga berkatalah kepada mereka Dengan kata-kata Yang baik".¹⁴

Sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan oleh unsur kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum (*Ahliyatul Ada'*) namun dewasa ini yang memiliki hak dan kewajiban bukan terdiri dari manusia saja, tetapi dapat dimiliki oleh badan hukum tertentu. Manusia pada umumnya memiliki hak sejak dilahirkan dan berakhir hingga ia meninggal dunia. Namun yang menjadi persoalan adalah kapankah seseorang itu memiliki kecakapan untuk melakukan tindakan hukum (*Ahliyatul Ada'*)

¹⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Duta Ilmu Surabaya, 2006).hal. 100.

sebab itu dalam hukum Islam tidak semua dapat melaksanakan sendiri hak dan kewajiban, yaitu diistilahkan dengan orang-orang di bawah pengampuan.¹⁵

Adapun yang menjadi dasar tidak cakupnya di bawah umur untuk bertindak hukum adalah berdasarkan firman Allah SWT (Qs. An-Nisa: 6)

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنَّ آنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ
 أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ
 وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۗ
 وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

Artinya: “Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (diantara pemeliharaan itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (memakan harta anak yatim itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas”.¹⁶

Berdasarkan ayat di atas, memberikan batasan terhadap seseorang yang dikatakan belum dewasa yaitu anak laki-laki maupun anak perempuan

¹⁵Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Departemen Agama Republik Indonesia), *Op.Cit.*, hlm. 100.

¹⁶*Ibid.*, hal. 100.

yang belum mencapai umur 15 tahun dan bagi anak laki-laki yang belum mimpi bersetubuh sehingga keluar maninya serta bagi anak perempuan yang haid. Sedangkan di ayat yang lain ditegaskan mengenai tata cara bermuamalah, orang yang tidak sehat akalnya dianggap tidak cakap melakukan tindakan hukum, walaupun untuk kepentingan dirinya sendiri, dengan demikian semua urusan diserahkan kepada walinya.

Jadi, dalam dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah kecakapan dalam melakukan Perbuatan Hukum atau Akad terdapat pada pasal 2 ayat 1 yaitu: "seseorang dipandang memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal telah mencapai umur paling rendah 18 (delapamn belas) tahun atau pernah menikah sedangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata kedewasaan dalam melakukan Perikatan diatur pada pasal 330 yaitu: "Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan sebelumnya belum kawin. Ada perbedaan Batas Usia kecakapan dalam melakukan Perikatan dengan Akad dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP).

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam dan menjadikan sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul, **"KOMPARASI BATAS USIA KECAKAPAN DALAM AKAD MENURUT KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES) DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (KUHP)"**.

B. Batasan Masalah/Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti membatasi masalah yakni, Ukuran kecakapan dalam Akad Studi Komparasi Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam pengertian dan penafsiran penulis memberikan beberapa batasan istilah sebagai berikut:

1. Komparasi adalah suatu bentuk penelitian yang membandingkan antara variable-variabel yang saling berhubungan dengan mengecek perbedaan-perbedaan ataupun persamaan-persamaan dalam sebuah kebijakan dan lain-lain.¹⁷
2. Batas adalah Baris yang menjadi Perhinggaan suatu bidang atau ruang Pemisah antara dua bidang.¹⁸
3. Usia adalah lama waktu hidup atau ada sejak dilahirkan atau diadakan dalam masa ia sudah tua.¹⁹
4. Kecakapan adalah kemampuan subjek untuk melakukan perbuatan yang dipandang sah secara hukum.

¹⁷KBBI

¹⁸*Ibid.*,

¹⁹*Ibid.*,

5. Akad adalah pertemuan ijab dan Kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.²⁰
6. Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah adalah (KHES) adalah sebuah produk hukum di Indonesia yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya khususnya yang beragama Islam.²¹
7. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) adalah himpunan kaidah hukum ataupun peraturan yang mengatur hak-hak orang dan benda-benda dalam hubungan yang satu dengan yang lainnya.²²

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Batas Usia kecakapan dalam melakukan perbuatan Hukum atau Akad menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)?
2. Bagaimana Batas Usia Kedewasaan dalam melakukan Perbuatan Hukum Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)?
3. Bagaimanakah Akibat Hukum dari perbedaan Batas Usia kecakapan dalam Perikatan dan Akad menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ?

²⁰Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian syariah*, (Jakarta: Raja grafindo persada), hlm.6.

²¹Loc.cit.

²²Adi Satrio, *Kamus Ilmiah Populer*, (Jakarta: Visi 7), hlm. 217,

E. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Batas Usia kedewasaan dalam Perikatan menurut Kitab undang-undang Hukum Perdata (KUHP)
2. Untuk mengetahui Batas Usia kecakapan dalam perbuatan Hukum atau Akad menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)
3. Untuk mengetahui akibat Hukum Dari perbedaan Batas Usia Akad menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dengan kecakapan dalam Perikatan menurut Kompilasi Hukum Perdata (KUHP)

F. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang peneliti kaji ini diharapkan dapat memberikan kegunaan antara lain sebagai berikut:

1. Kegunaan Akademik (*academic value*)
 - a. Diharapkan penulisan skripsi tentang perbandingan antara Batas Usia kecakapan Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) ini dapat dijadikan sebagai pemenuhan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Syari'ah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan.

- b. Kegunaan lain dari penulisan skripsi ini diharapkan bisa menambah khazanah keilmuan, khususnya bagi penulis sebagai calon Sarjana Syari'ah.
1. Kegunaan Sosial atau (*social value*), yang diharapkan berguna untuk;
 - a. Memberi informasi kepada masyarakat Indonesia pada umumnya, dan diharapkan dapat menjadi bahan hukum Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah khususnya mengenai perbedaan dan persamaan ukuran kecakapan dalam akad.

3. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap wawasan keilmuan bagi mahasiswa hukum ekonomi syari'ah khususnya, dan bagi pada mahasiswa pada umumnya secara teoritis berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan Hukum Perdata dan Hukum Ekonomi Syari'ah.

4. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bagi peneliti dapat mengetahui lebih jelas dan juga dapat dijadikan bahan untuk masukan mengenai konsep ukuran kecakapan pada KUHPperdata dengan KHES.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan skripsi ini dibuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bagian I (Pertama) merupakan bab yang membahas tentang Pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, batasan masalah/focus masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika pembahasan.

Bagian II (Kedua) Berupa Tinjauan Pustaka yang memuat landasan teori, yang didalamnya akan dijelaskan Gambaran Umum Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terdiri dari, Latar Belakang Pembentukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Ruanglingkup Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Kecakapan dalam Akad Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pengertian Kecakapan, Perwalian dan Penelitian Terdahulu.

Bab III (Ketiga) memuat Gambaran Umum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berupa Sejarah, Pengertian, Sistematika Hukum Perdata, Batas Usia dalam Akad Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kecakapan bertindak dalam Hukum.

Bab IV (Keempat) berupa Hasil Penelitian yaitu Ketentuan Batas Usia Kecakapn dalam Akad Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata beserta Persamaan dan Perbedaan Syarat sah

dan Rukun terbentuknya Akad Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Bab V (Kelima) yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normative, yakni yuridis komparatif. Penelitian yang bersifat yuridis normatif yang bercorak kepustakaan (*library research*). Penelitian yuridis normative dipergunakan dalam usaha menganalisa bahan hukum dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, serta asas-asas hukum, sejarah hukum, doktrin serta yurisprudensi. Metode yuridis normative itu sendiri menggunakan pendekatan-pendekatan antara lain pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan historis (*historical approach*).

Penelitian ini bersifat penelitian pustaka (*library research*), maka lokasi penelitian akan dilakukan di perpustakaan.

2. Sumber Data

Mengingat penelitian ini memusatkan pada penelitian hukum yang menganalisis tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Batas Usia kecakapan dalam akad maka data yang yang dibutuhkan adalah data yang bersifat kualitatif yang sepenuhnya akan diperoleh dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta buku-buku lain yang memuat masalah ukuran kecakapan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sumber data yang digunakandalam penelitian ini adalah:

- a. Sumber data primer, merupakan sumber data yang diperoleh tidak melalui media perantara sebagai berikut:
- 1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Sumber data sekunder, merupakan sumber data penunjang yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau dengan buku-buku lainnya.

Selain dari sumber data sekunder juga menggunakan Al-Qur'an dan Hadist.

- c. Sumber data tersier merupakan sumber data yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap sumber data primer, dan sumber data sekunder peneliti menggunakan dalam penelitian ini adalah kamus,²³ untuk mendapatkan informasi lebih banyak yang dianggap sebagai petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber
- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Bahasa Inggris, Bahasa Arab,
 - 2) Internet

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam bagian ini dijelaskan urutan kerja, alat dan cara pengumpulan bahan hukum primer maupun sekunder yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian, Karena masing-masing pendekatan memiliki prosedur dan teknik

²³Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: UMM Press, 2007), hlm.296.

yang berbeda. Metode pengumpulan bahan hukum primer dalam penelitian hukum normative antara lain dengan melakukan penentuan bahan hukum, yang relevan, dan pengkajian bahan hukum. Seperti sumber-sumber tertulis yang maksud dan tujuan penelitian, membaca dan mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan ukuran kecakapan dalam akad, penulisan ilmiah dan sebagainya. Studi dokumen ini dilakukan terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

4. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan dan analisis data merupakan bagaimana caranya mengolah bahan yang berhasil dikumpulkan untuk memungkinkan penelitian melakukan analisa yang sebaik-baiknya.²⁴ Setelah mengumpulkan bahan, langkah selanjutnya adalah melalui pengolahan data, yaitu mengolah data sedemikian rupa sehingga data dan bahan hukum tersebut tersaji secara proporsional dan sistematis.

Tipe penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), maka teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yakni peran aktif penulis untuk membandingkan ukuran penulis untuk membandingkan ukuran kedewasaan dalam melakukan perikatan berdasarkan kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum atau Akad menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta literature-literatur kepustakaan lainnya yang memiliki korelasi dengan masalah yang diteliti.

²⁴Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali, 1986), hlm.24.

5. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan jenis penelitian, rumusan masalah dan tujuan penelitian, dalam hal ini peneliti menggunakan pendekatan komparatif. Yaitu dengan membandingkan dan menelaah semua perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan judul skripsi peneliti. Suatu penelitian normative tentunya memang menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi focus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Kemudian yang terakhir yaitu dengan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang menelaah konsep yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dan agama.²⁵

²⁵Johny Ibrahim, *Op. Cit.*, hal. 296.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Gambaran Umum Kompilasi Ekonomi Syariah

1. Latar Belakang Pembentukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Kehadiran Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) merupakan kepentingan yang sangat mendesak bagi ketersediaan sumber hukum terapan Peradilan Agama dibidang ekonomisyariahpascalahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. Selain hal tersebut kehadiran Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga sebuah peraturan yang sangat mendesak ditengah-tengah mengenalinya system perekonomian Islam dengan menjamurnya perbankan syariah disegenap pelosok tanah air.

Keluarnya peraturan Mahkamah Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariahtidaklah cepat dan mudah, bahkan melalui kajian dan diskusi yang cukup lama dan bertahun-tahun. Namun diskusi dan kajian para pakar itu direalisasikan secara formal dengan diadakannya seminar tentang kompilasi dibidang ekonomi syariah yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Departemen HukumAsasi Manusia bekerjasama dengan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tanggal 10 juli 2006 Jakarta.³⁹

³⁹Abbas Arpan, *Kaidah-kaidah Fiqh Muamalah dan Aplikasinya dalam Ekonomi Islam & Perbankan Syariah, Buku Daras*, (Malang: FakultasSyariah UIN Malang, 2012), hlm. 106.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah merupakan suatu peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 atas diskusi dan kajian para pakar dalam sebuah seminar yang ditindak lanjuti dengan keluarnya Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/097/SK/X/2006 tanggal 20 oktober 2006 tentang tim penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang diketahui oleh Prof. Dr. H. Abdu Manan, SH, S.Ip, M.Hum: Hakim Agung Republik Indonesia, dengan ketentuan bahwa kerja tim harus berakhir pada tanggal 31 Desember 2007. Setelah itu tim membentuk sub-sub tim untuk melakukan diskusi, kajian pustaka dan studi banding kebeberapa Negara seperti Malaysia dan Pakistan. Selain itu juga Membentuk tim konsultan yang dikoordinatori oleh A. Djazuli.⁴⁰

Pada akhirnya kerja tim konsultan selama empat bulan telah menghasilkan draf Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebanyak 1015 Pasal dan telah didiskusikan bersama oleh pakar hukum Islam dan pakar ekonomi syariah bersama tim konsultan anggota perdata agama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan tim penyusun Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di hotel Yasmin, Palasari, Pacet Cianjur Bogor tanggal 14 sampai 16 juni 2007. Kemudian draf tersebut disempurnakan oleh tim penyusun dan tim konsultan pada pertemuan di hotel Panghegar Bandung pada tanggal 27-28 juli 2007 menjadi 790 Pasal dengan umlah 4 buku. Dimana buku I

⁴⁰*Ibid.*, hlm. 110.

tentang subjek hukum dan harta, bab II tentang akad, buku III tentang zakat dan hibah, dan buku IV tentang akuntansi syariah.⁴¹

2. Ruang Lingkup Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Hukum syariah di Indonesia menjadi salah satu instrument penting sebagai sumber dan acuan hukum nasional. Seperti Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang merupakan sekumpulan sumber hukum Islam dari berbagai sumber mazhab terkait bidang ekonomi dan mumalah. Dilihat dari kandungan isi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terdiri dari 790 pasal, sejumlah 653 Pasal (80%) adalah berkenaan dengan akad atau perjanjian, demikian materi terbanyak dan ketentuan-ketentuan tentang ekonomi syariah adalah berkenaan dengan hukum perikatan.

Apabila diperhatikan cakupan bab dan pasal dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, maka bisa dikatakan ruanglingkup Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah meliputi; subjek hukum dan amwal, tentang akad, ba'I, akad-akad jual beli, syirkah, mudharabah, muwara'ah, dan musaqa, khiyat, istisna, ijarah, kafalah, hawalah, rahn, wa'diah, ghasab dan itlaf, wakalah, shulhu, pelepas hak, ta'min, obligasi syariah, mudharabah, pasar modal, reksadana syariah, sertifikasi Bank Indonesia syariah, pembiayaan multi jasa, qard, pembiayaan rekening Koran syariah, dana pension syariah, zakat, hibah dan akuntansi syariah. Mengenai hal tersebut merupakan cakupan

⁴¹*Ibid.*, hlm. 111.

dalam lingkup Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang terdiri dari empat buku dan berjumlah 790 Pasal.⁴²

Lahirnya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah berarti mempositifkan dan mengunifikasikan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Seandainya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tidak disusun maka hakim Pengadilan Agama memutus perkara ekonomi syariah dengan merujuk kepada kitab – kitab fiqh yang tersebar dalam berbagai mazhab, karena tidak ada rujukan hukum positif yang bersifat unifikatif, sehingga terjadilah disparitas dalam putusan antara suatu pengadilan dengan pengadilan lain, antara hakim yang satu dengan hakim yang lain.

3. Kecakapan Dalam Akad Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah

1. Pengertian Kecakapan

Kecakapan hukum diatur di dalam KHES pasal 2 ayat 1 dan 2 yang berbunyi;

- 1) Seseorang dipandang memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal telah mencapai umur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau pernah menikah.
- 2) Badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, dapat melakukan perbuatan hukum dalam hal tidak dinyatakan tafflis/pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuasaan hukum tetap.

Pasal 3 ayat 2 berbunyi;

⁴²Avandi, "Meninjau Kedudukan KHES dalam Hukum Positif Indonesia dan Fungsinya Terhadap Produk Perbankan Syariah", <http://avsndishare.blogspot.co.id>, diakses 12 januari 2017 pukul 08.03 WIB.

- 1) Dalam hal seorang anak belum berusia 18 (delapan belas) tahun dapat mengajukan permohonan pengakuan cakap melakukan perbuatan hukum kepada pengadilan.
- 2) Pengadilan dapat mengabulkan dan atau menolak permohonan pengakuan cakap melakukan perbuatan hukum.

Jadi, orang tidak cakap melakukan perbuatan hukum berhak mendapat perwalian. Terdapat di dalam pasal 5 ayat 1:

- 1) Dalam hal seseorang berumur 18 tahun atau pernah menikah, namun tidak cakap melakukan perbuatan hukum, maka pihak keluarga dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk menetapkan wali bagi yang bersangkutan.
- 2) Dalam hal badan hukum tidak mampu lagi berprestasi sehingga menghadapi kepailitan, atau tidak mampu membayar utang dan meminta permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, maka pengadilan dapat menetapkan kurator atau pengurus bagi badan hukum tersebut atas permohonan pihak yang berkepentingan.

Dijelaskan pula KHEs pasal 6 ayat 1 dan 2 yang berbunyi;

- 1) Pengadilan berwenang untuk menetapkan perwalian bagi orang yang dipandang tidak cakap melakukan perbuatan hukum.
- 2) Pengadilan berwenang untuk menetapkan orang untuk bertindak sebagai wali sebagaimana dimaksud pada ayat 1).

Sesuai dengan ayat Al-qur'an An-Nur ayat 59 yang berbunyi;

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَعِذُوا كَمَا أَسْتَعِذُ الَّذِينَ مِنْ

قَبْلِهِمْ ^ج كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ^ق وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٤﴾

Artinya: "Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, Maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatNya. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Maksudnya adalah apabila seorang anak itu ingin Dan apabila anak-anak kecil dari kalian telah mencapai usia baligh dan masamukallaf untuk mengemban kewajiban hukum-hukum syariat, maka mereka harus meminta izin bila akan masuk di seluruh waktu, sebagaimana orang-orang dewasa meminta izin dahulu. Dan sebagaimana Allah telah menjelaskan adab-adab meminta izin, Allah juga menjelaskan ayat-ayatNya kepada kalian. Dan Allah Maha mengetahui hal-hal yang mendatangkan kemaslahatan hamba-hambaNya, lagi Maha bijaksana dalam penetapan syariatNya.⁴³

4. Perwalian

Orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum berhak mendapat perwalian. Terdapat pada pasal 4 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Sesuai dengan pasal 5 ayat 1 dan 5 yaitu:

⁴³Ibid.,

1. Dalam hal seseorang sudah berumur 18 tahun atau pernah menikah, namun tidak cakap melakukan perbuatan hukum, maka pihak keluarganya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk menetapkan wali bagi yang bersangkutan.
2. Dalam hal badan hukum terbukti tidak mampu lagi berprestasi sehingga menghadapi kepailitan, atau tidak mampu membayar utang dan meminta permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, maka pengadilan menetapkan curator atau pengadilan dapat menetapkan curator atau pengurus bagi badan hukum tersebut atas permohonan pihak yang berkepentingan.

Sesuai dengan pasal 6 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

1. Pengadilan berwenang untuk menetapkan perwalian bagi orang yang dipandang tidak cakap melakukan perbuatan hukum.
 - 1) Pengadilan berwenang untuk menetapkan orang untuk bertindak sebagai wali sebagaimana dimaksud pada ayat 1.

Pengadilan dapat menetapkan orang yang berutang beradadalam perwalian berdasarkan permohonan orang yang berpiutang yang terdapat pada pasal 7.
 - 3) Pengadilan berwenang menetapkan perwalian bagi orang yang tindakannya menyebabkan kerugian orang banyak padapasal 8
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

5. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, akan dicantumkan beberapa peneliti yang pernah peneliti baca, diantaranya:

- 1) Gita Rachmad Universitas Diponegoro, Semarang dengan judul “Perbandingan Akad menurut Hukum Islam dan Perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”. Rumusan masalah Bagaimana perbandingan teori akad menurut hukum Islam dan perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Apa akibat hukum ketika terjadi pemutusan akad dan bagaimana penyelesaiannya”. Tujuan peneliti “untuk mengetahui teori akad yang terdapat dalam hukum Islam dengan perjanjian yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”.⁴⁴
- 2) Nurul Amri Universitas Muria Kudus, di Kudus dengan judul “Studi Komparatif Perjanjian bagi hasil menurut KUHPerdata dengan akad musyarakah menurut undang-undang perbankan syariah”. Rumusan masalah Bagaimana perbandingan antara perjanjian bagi hasil menurut KUHPerdata dengan akad musyarakah menurut undang-undang perbankan syariah. Tujuan peneliti “untuk mengetahui perbandingan perjanjian bagi hasil menurut KUHPerdata dengan akad musyarakah menurut undang-undang perbankan syariah dan untuk mengetahui

⁴⁴ Gita RachmadGunawan, *Perbandingan akad menurut hukum Islam dan perjanjian menurut Kitab Undang-undang hukum perdata*, (Tesis, Universitas Diponegoro “Semarang”, 2012)

factor-faktor yang menyebabkan akad musyarakah di perbankan syari'ah masih memerlukan aturan yang termuat dalam KUHPerdata".⁴⁵

⁴⁵Nurul Amri, *Studi komparatif perjanjian bagi hasil menurut KUHPerdata dengan akad musyarakah menurut undang-undang perbankan syari'ah*, (Skripsi, Universitas Muria Kudus, "Kudus", 2013

BAB III

A. Gambaran Umum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

1. Pengertian Hukum Perdata

Hukum perdata hakikatnya merupakan hukum yang mengatur kepentingan suatu warga perseorangan yang satu dengan warga perseorangan lainnya. Kenyataannya para ahli hukum mendefinisikan hukum perdata sesuai dengan sudut pandang mana mereka melihat.²⁴

Hukum Perdata menurut Subekti Hukum Perdata dalam arti yang luas meliputi semua hukum “private material”, yaitu segalahokumpokok yang mengatur kepentingan–kepentingan perseorangan.²⁵

Sudikno Mertokusumo mengartikan hukum perdata sebagai hukum antar perorangan yang satu terhadap yang lain didalam hubungan kekeluargaan dan didalam pergaulan masyarakat yang pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing pihak.²⁶

Defenisi Hukum Perdata diatas selalu diartikan sebagai peraturan hubungan perseorangan, hal sedemikian itu terdapat dalam khazanah ilmu hukum bahwa hukum perdata secara umum diartikan sebagai hukum yang mengatur kepentingan perseorangan (*private interest*) serta mengatur hak dan

²⁴Titik triwulan tuti, *Hukumm perdata dalam system hukum nasional*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.10.

²⁵Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa), hlm.9.

²⁶Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum*, (Yogyakarta: Liberti, 1986), hlm. 108.

kewajiban perseorangan dalam hubungan antara manusia pribadi maupun dengan badan hukum perdata atau badan hukum.²⁷

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat dikatakan bahwa kajian utama hukum perdata adalah pada pengaturan tentang perlindungan antara orang yang satu dengan orang lain. Padahal didalam teori ilmu hukum bahwa subjek hukum tidak hanya orang tetapi juga badan hukum sehingga definisi di atas dapat disempurnakan. Penulis mengartikan hukum perdata adalah keseluruhan kaedah-kaedah hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur hubungan antara subjek hukum satu dengan subjek hukum yang lain dalam hubungan kekeluargaan dan didalam pergaulan kemasyarakatan.

Hukum perdata di Indonesia terdiri dari berbagai substansi dan masih berlaku bagi berbagai kelompok penduduk, misalnya: Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Perdata yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dan hukum lainnya yang memiliki sifat keperdataan. Karena keragaman itulah maka hukum perdata di Indonesia sering dianggap bercorak pluralistic, corak keragaman hukum tersebut secara yuridis diperkuat oleh keberadaan Pasal 131 jo Pasal 163 I.S serta Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

²⁷Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 95.

Berdasarkan sumber hukum di atas kemudian terlihat berbagai hukum perdata di Indonesia berlaku bagi penduduk Indonesia dengan berbagai konfigurasinya sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku untuk golongan Eropa, Timur Asing Tiong Hoa kecuali pengaturan persoalan perkawinan dan larangan perkawinan, serta bagi golongan Timur Asing khususnya yang menyangkut persoalan harta kekayaan dan hukum waris dengan testamen.
2. Hukum Adat berlaku bagi penduduk asli Indonesia atau sering disebut sebagai orang Pribumi atau Bumi Putera dan Timur Asing bukan TiongHoa.
3. Hukum Islam berlaku bagi seluruh penduduk beragama Islam khususnya yang mengatur persoalan perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, sedekah, infaq, dan ekonomi syariah.

Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bagi penduduk Bumi Putera atau penduduk Pribumi sebagaimana telah diungkapkan terdahulu melalui pasal 131 I.S ayat 4 jo *Staatblad*, 1917 Nomor 12, yaitu melalui penundukan diri secara sukarela.

Kaidah hukum perdata dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Kaidah hukum perdata tertulis adalah kaidah-kaidah hukum perdata yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan yurisprudensi, sedangkan kaidah hukum perdata tidak tertulis adalah

kaidah-kaidah hukum perdata yang timbul, tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat atau menjadi kebiasaan dalam praktek kehidupan masyarakat.²⁸

Hukum Perdata juga dibedakan menjadi dua yaitu hukum perdata materil dan hukum perdata formil.

1. Hukum Perdata Materil adalah aturan-aturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban perdata. Misalnya Hukum Dagang, Hukum Perkawinan, Hukum Waris, Hukum Perjanjian, dan Hukum Adat.
2. Hukum Perdata Formil adalah aturan-aturan hukum yang mengatur bagaimana caranya melaksanakan serta mempertahankan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata (Hukum Perdata Materil). Misalnya Hukum Acara Perdata.

Berdasarkan opini di atas dapat dapat dikemukakan unsur-unsur yang tercantum dalam defenisi hukum perdata, yaitu:

1. Adanya kaidah hukum yang tertulis atau tidak tertulis
2. Mengatur hubungan hukum antara subjek hukum yang ada dengan subjek hukum yang lain
3. Bidang hukum yang diatur dalam hukum perdata meliputi hukum orang, hukum keluarga, hukum benda, hukum waris, hukum perikatan, serta hukum pembuktian dan daluarsa.²⁹

²⁸Salim, *Op., Cit.*, hlm. 6-8.

²⁹*Ibid.*, hlm. 9.

2. Sejarah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Hukum perdata tertulis yang berlaku di Indonesia merupakan produk hukum perdata Belanda yang diberlakukan dengan asas *konkordansi*, yaitu hukum yang berlaku di negeri jajahan (Belanda sama dengan ketentuan yang berlaku di negeri penjajah).

Secara makrosustansial perubahan-perubahan yang terjadi pada hukum perdata Indonesia: **Pertama**, pada mulanya hukum perdata Indonesia merupakan ketentuan-ketentuan pemerintahan Hindia-Belanda yang diberlakukan di Indonesia (*Algemene Bepalingen van Wetgeving/AB*). Sesuai dengan Stbl. No. 23 tanggal 36 April 1874 yang terdiri dari 36 pasal: **Kedua**, dengan konkordansi pada tahun 1848 diundangkan KUHPerdata (BW) oleh pemerintah Belanda dalam Stbl. 1847 No. 23.

Dalam perpektif sejarah, hukum perdata yang berlaku di merdeka dan periode setelah Indonesia merdeka.

3. Hukum Perdata Indonesia

Pada waktu Belanda menguasai Indonesia, Pemerintah hindia Belanda memberlakukan *Burgerlijk Wetboek van Koophandel* di Indonesia. Kemudian, *Burgerlijk Wetboek* (KUH Per) dan *Wetboek van Koophandel* (KUHD) inilah yang ditiru oleh Pemerintahan Hindia Belanda Berdasarkan Asas Konkordansi (asas persamaan berlakunya system hukum) di dalam menyusun kodifikasi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per) dan Kitab Undang-Undang

Hukum Dagang (KUHD). Kodifikasi ini diumumkan pada 30 April 1847 berdasarkan *Staatsbal* No. 23 dan mulai berlaku pada 1 Mei 1848 Hindia Belanda. Dengan demikian, berlakunya suatu system hukum yang di Indonesia yang sama dengan system hukum yang berlaku di negeri Belanda ini berdasarkan Asas Konkordansi, yang tercantum dalam Pasal 75 *Regerings Roglemen* jo. Pasal 131 *Indische Staatsregeling*. Menurut pasal ini, bagi golongan Eropa berlaku hukum yang sama dengan hukum yang berlaku bagi mereka di negeri Belanda.³⁰

Karena Belanda pernah menjajah Indonesia (waktu itu disebut Hindia Belanda), maka BW Belanda diupayakan agar dapat di berlakukan pula di Indonesia. Caranya adalah dibentuk BW Indonesia yang susunan dan sisinya serupa dengan BW Belanda. Dengan kata lain, BW Belanda diberlakukan juga di Indonesia atas asas konkordansi (persamaan). BW Indonesia ini disahkan oleh Raja pada tanggal 16 Mei 1846, yang diundangkan melalui stb. Nomor 23 Tahun 1847 dan dinyatakan berlaku pada tanggal 1 Mei 1848.

Setelah Indonesia merdeka, berdasar atas aturan peralihan UUD 1945, maka BW Indonesia tetap dinyatakan berlaku sebelum digantikan oleh undang-undang baru berdasar berdasar atas UUD ini, BW Indonesia ini disebut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, yang disingkat KUHPdt sebagai induk hukum perdata Indonesia. Hukum perdata Indonesia

³⁰P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia group, 2015), hlm. 4-5.

yang dimaksud hukum perdata yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum perdata Barat yang berinduk pada KUHPdt, yang dalam bahasa aslinya disebut *Burgerlijk Wetboek* (BW).BW Indonesia ini sebagian materinya dicabut berlakunya dan diganti dengan undang-undang RI.

Selain dari KUHPdt, hukum perdata Indonesia meliputi juga undang-undang RI, misalnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan perceraian, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pertahanan dan Hak-Hak atas Tanah, serta keputusan Presiden Nomor 12 Catatan Sipil. Kini sudah banyak sekali undang-undang produk pembuat undang-undang RI di bidang hukum perdata.³¹

4. Hukum dan Sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diIndonesia

Dasar hukum berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) di Indonesia adalah Pasal 1 aturan peralihan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi: “Segala peraturan perundang-undangan yang masih ada masih tetap berlaku selama belum diadakannya aturan.”³²

Menurut ilmu pengetahuan hukum, hukum perdata dibagi 4 (empat) bagian, yaitu: (1) hukum perorangan; (2) hukum keluarga; (3) Hukum Harta Kekayaan; dan (4) Hukum Waris.

³¹Salim, *Op. Cit.*, hlm. 9.

³²Zainal Asikin, *Op. Cit.*, hlm. 94.

- 1) Hukum perorangan (*personenrecht*), yang memuat antara lain:
 - a. Peraturan-peraturan tentang manusia sebagai subjek hukum, kewenangan hukum, domisili, dan catatan sipil
 - b. Peraturan-peraturan tentang kecakapan untuk memiliki hak-hak dan untuk bertindak melaksanakan hak-haknya itu;
 - c. Hal-hal yang memengaruhi kecakapan-kecakapan tersebut
- 2) Hukum keluarga (*familierecht*) yang memuat antara lain;
 - a. Perkawinan beserta hubungan dalam hukum harta kekayaan antara suami/istri
 - b. Hubungan antara orang tua dan anak-anaknya (kekuasaan orangtua- *ouderlijkemacht*);
 - c. Perwalian (*voodgdij*), yaitu hubungan antara wali dengan anak dan pengampuan (*curatele*), yaitu hubungan antara orang yang diletakkan di bawah pengampuan karena gila atau pikiran kurang sehat atau karena pemborosan.
- 3) Hukum harta kekayaan (*vermogensrecht*), yang mengatur tentang hubungan-hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang. Yang meliputi;
 - a. Hak mutlak, yaitu hak yang berlaku terhadap tiap orang
 - b. Hak perorangan, yaitu hak-hak yang hanya berlaku terhadap seorang atau suatu pihak tertentu saja.

4) Hukum waris (*erfrecht*), adalah hukum yang mengatur tentang benda dan kekaayaan seorang jika ia meninggal dunia.

Berdasarkan sistematika yang ada di dalam KUH Perdata (*burgerlijk wetboek*) di atas, hukum perdata terdiri atas 4 (empat) buku, yaitu;

- (1) Buku II perihal Orang (*Van Personen*), yang memuat hukum perorangan dan hukum kekeluargaan
- (2) Buku II perihal Benda (*Van Zaken*), yang memuat hukum benda dan hukum waris
- (3) Buku III perihal Perikatan (*Van Verbintennisen*), yang memuat hukum kekayaan yang berkenan dengan hak-hak dan kewajiban yang berlaku bagi orang-orang atau pihak-pihak tertentu
- (4) Buku IV perihal Pembuktian dan kadaluarsa (*Van Bewijs enverjaring*), yang memuat perihal alat-alat pembuktian dan akibat-akibat lewat waktu terhadap hubungan-hubungan hukum.³³

³³Titik Tri Wulan, *Op. Cit.*, hlm. 27-30.

B. Ukuran Kecakapan Dalam Akad Menurut Kitab Undang-Undang HukumPerdata

1. Pengertian Kecakapan

Cakap menurut KUHPerdata adalah disebutkan di dalam pasal 1329 “Tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu”. Sedangkan tak cakap untuk membuat persetujuan-persetujuan dalam pasal 1330 adalah:

1. Orang-Orang yang belum dewasa;
2. Orang- Orang yang ditaruh di bawah pengampunan;
3. Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu;³⁴

Kriteria dari orang-orang yang belum dewasa di dalam KUHPerdata pasal 330 yaitu: “Yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum deasa dan tidak di bawah kekuasaan orangtua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam bagian 3,4,5, dan 6 dalam bab ini.

Penentuan tentang arti istilah “belum dewasa” yang dipergunakan dalam beberapa peraturan undang-undang terhadap penduduk Indonesia.

³⁴Kitab Undang-undang hukum perdata (*Burgerlijk Wetboek*), *Loc.Cit.*, hlm.346.

Untuk menghilangkan keraguan-keraguan yang disebabkan oleh adanya Ordonansi tanggal 21 Desember 1971 dalam S.1917-738, maka Ordonansi ini dicabut kembali, dan ditentukan sebagai berikut:

- (1) Bila peraturan-peraturan menggunakan ‘istilah’ ;belum dewasa’, maka sejauh mengenai penduduk Indonesia, dengan istilah ini dimaksudkan semua orang yang belum genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin.
- (2) Bila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka berumur 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa.
- (3) Dalam pengertian perkawinan tidak termasuk perkawinan anak-anak.³⁵

Menurut pasal 433 KUHPerdara, orang-orang yang diletakkan di bawah pengampuan adalah setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap dan boros. Dalam hal ini pembentuk undang-undang memandang bahwa yang bersangkutan tidak mampu menyadari tanggung jawabnya dan karena itu tidak cakap berindak untuk mengadakan perjanjian. Apabila seorang yang belum dewasa dan mereka yang diletakkan di bawah pengampuan itu mengadakan perjanjian, maka yang mewakilinya masing-masing adalah orangtua dan pengampuannya.³⁶

³⁵ *Ibid.*, hlm. 92-93.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 138.

2. Pengertian Perikatan

Perikatan(*verbinten*) dalam bahasa belanda memiliki tiga istilah yaitu perikatan, perutusan, dan persetujuan. Dengan demikian, istilah yang dipakai untuk terjemahan dari *verbinten* ini adalah perikatan.

Menurut Prof. Soediman Kartohadiprodo, S.H., hukum perikatan ialah kesemuanya kaidah hukum yang mengatur hak dan kewajiban seseorang yang bersumber pada tindakannya dalam lingkungan hukum kekayaan.

Sedangkan menurut Prof. Subekti, S.H., perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.

Lain halnya dengan Menurut A. Pitlo, perikatan adalah hubungan yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar mana pihak yang satu berhak (kreditur) dan pihak lain berkewajiban (debitur) atas sesuatu prestasi.³⁷

C. Kecakapan Bertindak dalam Hukum

1. Orang yang tidak Cakap Bertindak dalam Hukum

Menurut pasal 1330 KUH Per mereka yang oleh hukum telah dinyatakan tidak cakap untuk melakukan sendiri perbuatan hukum ialah:

- 1) orang yang belum dewasa

³⁷P.N.H Simanjuntak, *Op. Cit.*, hlm. 273-274.

- 2) orang yang ditaruh di bawah pengampuan
- 3) orang perempuan dalam pernikahan

2. Orang yang belum Dewasa

Orang-orang yang belum Dewasa ini diatur pada pasal:

- 1) menurut pasal 330 KUH Per, orang yang dikatakan belum dewasa apabila ia belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila telah menikah, dianggap telah dewasa dan tidak akan menjadi orang yang di bawah umur lagi, meskipun perkawinannya diputuskan sebelum ia mencapai usia 21 tahun.

3. Pendewasaan

Pendewasaan atau perlunakan (*handlichting*) adalah suatu daya upaya hukum untuk menempatkan seseorang yang belum dewasa menjadi sama dengan orang yang telah dewasa, baik untuk tindakan tertentu maupun untuk semua tidankan.

Macam-macam Pendewasaan:

(1) Pendewasaan terbatas

Dengan pendewasaan terbatas, maka anak di bawah umur (yang belum dewasa) dinyatakan dewasa untuk melakukan tindakan hukum tertentu. Syarat untuk mengajukan pendewasaan terbatas adalah harus sudah berusia 18 tahun dan permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri (pasal 426 KUH Per.)

(2) Pendewasaan penuh

Dengan pendewasaan penuh, maka anak di bawah umur (yang berusia belum dewasa), dinyatakan dewasa untuk melakukan segala tindakan. Syarat untuk mendaftarkan pendewasaan penuh yaitu harus sudah berusia 20 tahun dan permohonan ini diajukan ke presiden (dalam hal ini, Menteri Kehakiman- pasal 420-421 KUH Per).

4. Pengampuan

Pengampuan (*curatele*) adalah suatu daya upaya hukum untuk menempatkan seorang yang telah dewasa menjadi sama seperti orang yang belum dewasa. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan disebut *curandus*, pengumpunya disebut *curator* dan pengumpunya disebut *curatele*. Menurut pasal 433 KUH Per, setiap orang dewasa yang menderita sakit ingatan, boros, dungu dan mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan. Setiap anak yang belum dewasa yang berada dalam keadaan dungu, sakit ingatan atau mata gelap, tak boleh ditaruh di bawah pengampuan, melainkan tetaplah ia dibawah pengawasan bapak dan ibunya atau walinya terdapat pasal 462 KUH Perdata.

5. Pengajuan permohonan Pengampuan

Pengampuan ini terjadi karena adanya keputusan hakim yang didasarkan dengan adanya permohonan pengampuan. Yang dapat mengajukan permohonan pengampuan ialah:

- a) Keluarga sedarah terhadap keluarga sedarahnya, dalam hal keadaannya dungu, sakit ingatan atau mata gelap pasal 434 ayat 1 KUH Perdata.
- b) Keluarga sedarah dalam garis lurus dan oleh keluarga semenda dalam garis menyimpang sampai dengan derajat keempat, dalam hal karena kborosannya pasal 434 ayat 2 KUH Perdata.
- c) Suami atau istri boleh meminta pengampuan akan istri atau suaminya pasal 434 ayat 3 KUH Perdata
- d) Diri sendiri, dalam hal ia tidak cakap mengurus kepentingannya sendiri pasal 434 ayat 4 KUH Perdata.
- e) Kejaksaan, dalam hal mata gelap, keadaan dungu atau sakit ingatan Pasal 435 KUH Perdata.³⁸

³⁸*Ibid.*, hlm. 21-24.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Batas Usia Kecakapan Dalam Akad Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)

Berbicara Mengenai Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah mengenai Batas UsiaKecakapan dalam Akad menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES).

Rukun Akad diatur pada pasal 22 yang terdiri dari:

- a. Pihak-pihak yang berakad
- b. Objek Akad
- c. Tujuan pokok akad
- d. Kesepakatan

Sedangkan pihak-pihak yang berakad itu dikatakan pada pasal 23 yaitu: “Pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum”.³⁰ Kecakapan di dalam KHES diatur pada pasal 2 ayat 1 yang berbunyi ‘Seseorang dipandang memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal telah mencapai umur

³⁰PPHIMM, *Loc.cit.*, hlm.22.

paling rendah 18 tahun (delapan belas) tahun atau pernah menikah.³¹ Sesuai dengan KHES Pasal 28:

- (1) Akad yang sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya
- (2) Akad yang fasal adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, tetapi terdapat segi atau hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan maslahat
- (3) Akad yang batal adalah akad yang kurang rukun dan atau syarat-syaratnya.³²

Berdasarkan tentang pasal ini penentuan tentang arti istilah “belum dewasa” dalam suatu perjanjian dapat diselesaikan dengan cara:

- (1) Dalam hal seseorang anak belum dewasa 18 (delapan belas) tahun dapat mengajukan permohonan pengakuan cakap melakukan perbuatan hukum kepada pengadilan.
- (2) Pengadilan dapat mengabulkan dan atau menolak permohonan pengakuan cakap melakukan perbuatan hukum.³³

³¹PPHIMM, *Loc.cit.*, hlm. 5.

³²PPHIMM, *Loc.,cit.* hlm. 23-24.

³³*Ibid.*, hlm. 6.

Perwalian dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 4 menyatakan:

“Orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum berhak mendapat perwalian”.

Perwalian di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 5 menyatakan bahwa:

- (1) Dalam hal seseorang sudah berumur 18 tahun atau pernah menikah, namun tidak cakap melakukan perbuatan hukum, maka pihak keluarganya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk menetapkan wali bagi yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal badan hukum terbukti tidak mampu lagi berprestasi sehingga menghadapi kepailitan, atau tidak mampu membayar utang dan meminta permohonan dan kewajiban utang, maka pengadilan dapat menetapkan kurator atau pengurus bagi badan hukum tersebut atas permohonan pihak yang berkepentingan.

Penjelasan Pasal 6 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang perwalian menyatakan bahwa:

- (1) Pengadilan berwenang untuk menetapkan perwalian bagi orang yang dipandang tidak cakap melakukan perbuatan hukum.
- (2) Pengadilan berwenang untuk menetapkan orang untuk bertindak sebagai wali sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).

Berdasarkan hal di atas Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah menjelaskan, bahwa sesuai dengan pasal 4 Yangmana penjelasan pasal 4 diatas adalah bahwa orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau belum dewasa dalam melakukan perbuatan hukum sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah berhak mendapat Perwalian. Pasa pasal 5 menjelaskan bahwa Apabila seseorang sudah berumur 18 tahun atau pernah menikah, namun ia tidak cakap dalam melakukan perbuatan Hukum, maka pihak dari keluarganya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk menetapkan wali bagi yang bersangkutan.

“Orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum berhak mendapat perwalian”.

Berbicara mengenai syarat-syarat Batas Usia kecakapan dalam Akad menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah diatur dalam pasal 1320 yang menyebutkan bahwa:

“Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, Cakap untuk membuat suatu perikatan, Suatu hal tertentu, Suatu sebab yang halal”.³⁴

Berdasarkan pasal ini, cakap untuk membuat suatu perikatan terdapat pada pasal 1329 yang berbunyi: “Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan jika oleh undang-undang tak cakap”. Tak cakap dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata terdapat pada pasal 1330 yang berbunyi: “Orang-orang belum dewasa, Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan, Orang-orang

³⁴Mariam Daruz Badruzaman, *Loc.Cit.*,97-98.

perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat persetujuan-persetujuan tertentu”.

Mengenai kriteria orang-orang yang belum dewasa di dalam KUHPerdara diatur di dalam pasal 330, dimana ditentukan: “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan sebelumnya belum kawin”.

Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa.³⁵ Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orangtua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini.³⁶

Berdasarkan pasal ini, Penentuan tentang arti istilah “belum dewasa” dalam suatu perjanjian untuk menyelesaikannya ada beberapa cara yaitu:

Penentuan tentang arti istilah “belum dewasa” yang dipergunakan dalam beberapa peraturan undang-undang terhadap penduduk Indonesia. Untuk menghilangkan keraguan-keraguan yang disebabkan oleh adanya Ordonansi tanggal 21 Desember 1971 dalam S. 1917-738, maka Ordonansi ini dicabut kembali, dan ditentukan sebagai berikut:

³⁵ *Ibid.*, hlm. 102-103.

³⁶ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, (Bandung: Citra Umbara, 2011), hlm. 92-93.

- (1) Bila peraturan-peraturan menggunakan istilah “belum dewasa”, maka sejauh mengenai penduduk Indonesia, dengan istilah ini dimaksudkan semua orang yang belum genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin.
- (2) Bila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka berumur 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa.
- (3) Dalam pengertian perkawinan tidak termasuk perkawinan anak-anak.³⁷

Perwalian Pada Umumnya yang terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pasal 331, 351, 361:

pada pasal 331: “Dalam setiap perwalian, hanya ada seorang wali, kecuali yang ditentukan dalam Pasal 351 dan 361. Perwalian untuk anak-anak dari bapak dan ibu yang sama, harus dipandang sebagai suatu perwalian, sejauh anak-anak itu mempunyai seorang wali yang sama”.

Yang menjelaskan pada pasal 331 bahwa Dalam setiap perwalian, hanya ada seorang wali, kecuali yang ditentukan pada pasal 351 yaitu bila Bagi ibu kawin, maka suaminya, kecuali jika ia dikecualikan atau dipecat dari perwalian, selama dalam perkawinan antara suami dan istri tidak ada pisah meja dan ranjang atau tidak ada pisah harta benda, demi hukum menjadi wali peserta dan di samping isterinya bertanggung jawab secara tangjawab secara

³⁷*Ibid.*.hlm. 93.

tanggung-menanggung sepenuhnya segala perbuatan yang dilakukan setelah perkawinan berlangsung. Perwalian peserta suami berakhir, bila ia dipecat dari perwalian atau si ibu berhenti menjadi wali. Dan pasal 361 yaitu bila seorang anak belum dewasa yang berdiam di Indonesia mempunyai harta kekayaan di Negeri Belanda atau daerah jajahannya di luar Negeri, maka atas permintaan seorang pengurus di Negeri Belanda dan di daerah jajahan tersebut. Dalam hal itu wali tidak bertanggung jawab atas tindakan-tindakan pengurusan itu. Pengurus dipilih dengan cara yang sama seperti wali.

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 331a menyatakan Perwalian mulai berlaku:

- 1) Bila oleh Hakim diangkat seorang wali yang hadir, pada saat pengangkatan itu dilakukan, atau apabila pengangkatan itu dihadapinya, pada waktu pengangkatan diberitahukan kepadanya:
- 2) Bila seorang wali diangkat oleh salah satu dari orangtua, pada saat pengangkatan itu, karena meninggalnya pihak yang mengangkat, memperoleh kekuatan untuk berlaku dan pihak yang diangkat menyatakan kesanggupannya untuk menerima pengangkatan itu;
- 3) Bila seorang perempuan bersuami diangkat menjadi wali oleh Hakim atau oleh salah satu seorang dan kedua orangtua, pada saat ia, dengan bantuan atau kuasa dari suaminya, atau atas kuasa Hakim, menyatakan sanggup menerima pengangkatan itu;

- 4) Bila suatu perkumpulan, yayasan atau lembaga social, bukan atas permintaan sendiri atau pernyataan bersedia, diangkat menjadi wali, pada saat menyatakan sanggup menerima pengangkatan itu;
- 5) Dalam hal termaksud dalam Pasal 358, pada saat Pengesahan;
- 6) Bila seorang menjadi wali demi hukum, pada saat terjadi peristiwa yang mengakibatkan perwalian itu. Dalam segala hal, bila pemberitahuan tentang pengangkatan wali ditentukan dalam pasal ini atau pasal-pasal yang lain, balai harta peninggalan wajib melaksanakan pemberitahuan ini secepat-cepatnya.³⁸

Sesuai dengan isi Pasal 331a Perwalian berakhir apabila yaitu bila Hakim mengangkat wali yang hadir, saat pengangkatan itu di lakukan, atau jika pengangkatan itu di hadirinya, pada saat pengangkatan diberitahukan kepadanya, bila seorang wali diangkat csalah satu orangtua, saat itu meninggal pihak yang mengangkat memperoleh kekuatan untuk berlaku dan pihak yang diangkat menyatakan kesanggupannya untuk menerima pengangkatan tersebut, bila perempuan yang bersuami itu diangkat menjadi wali oleh hakim atau salah seorang dan kedua orangtua, bila seorang menjadi wali demi hukum yang mana terjadi peristiwa yang mengakibatkan perwalian itu.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 93-94.

Sesuai dengan Pasal 331b Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang Perwalian yaitu:

“Bila bagi anak-anak belum dewasa yang ada di bawah perwalian, diangkat seorang wali lain karena hukum orang lain menjadi wali, maka perwalian yang pertama berakhir pada saat perwalian lain mulai berlaku, kecuali jika hakim menentukan saat lain”. Perwalian berakhir apabila:

- 1) bila anak belum dewasa, setelah berada di bawah perwalian, kembali di bawah kekuasaan orangtua, karena bapak atau ibunya mendapat kekuasaan kembali, pada saat penetapan sehubungan dengan itu diberitahukan kepada walinya;
- 2) bila anak belum dewasa, setelah berada di bawah perwalian, kembali di bawah kekuasaan orangtua berdasarkan Pasal-pasal 206b atau 323a, pada saat berlangsungnya perkawinan;
- 3) bila anak belum dewasa yang lahir di luar perkawinan diakui menurut undang-undang, pada saat berlangsungnya perkawinan yang mengakibatkan sahnya si anak, atau pada saat pemberian surat pengesahan yang diatur dalam Pasal 274;

- 4) bila dalam hal yang diatur dalam Pasal 453 orang yang berada di bawah pengampuan memperoleh kembali kekuasaan orangtuanya, pada saat pengampuan itu berakhir.³⁹

Sesuai dengan pasal 331b perwalian berakhir apabila yaitu apabila anak-anak belum dewasa yang berada di bawah perwalian, diangkatnya seorang wali lain atau karena hukum orang lain menjadi wali, maka perwalian yang pertama berakhir di saat perwalian lain mulai berakhir yangmana bila anak belum dewasa, setelah ia berada di bawah perwalian, kembali kekuasaan orangtua karena bapak ibunya mendapatkan kekuasaan kembali, di saat itu penetapan sehubungan dengan itu diberitahukan terhadap walinya, bila anak belum dewasa itu setelah berada di bawah perwalian kembali di bawah kekuasaan orangtua, bila anak belum dewasa itu lahir diluar perkawinan yang diakui menurut UUD, bila dalam hal yang diatur pada pasal 453 dapat memperoleh kekuasaan orangtuanya, disaat pengampuan itu sudah berakhir.

Sesuai dengan Pasal 332 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengenai Perwalian yaitu:

“Kecuali apa yang ditentukan dalam pasal berikut, barangsiapa sehubungan dengan Bagian 8 dan 9 dalam bab ini tidak kecualikan atau dibebaskan dari perwalian, wajib menerima perwalian tersebut. Bila orang yang diangkat menjadi wali menolak atau lalai menjalankan

³⁹*Ibid.*, hlm. 94-95.

perwalian itu, balai harta peninggalan sebagai pengganti dan atas tanggung jawab wali, harus melakukan tindakan-tindakan sementara guna mengurus pribadi dan harta benda anak belum dewasa dengan cara seperti yang diatur dalam instruksi untuk balai harta peninggalan. Dalam hal itu wali bertanggung jawab atas tindakan-tindakan balai harta peninggalan, tanpa mengurangi tuntutan terhadapnya”.

Pada pasal 332a Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengenai Pengangkatan Perwalian oleh Pengadilan:

“Baik orang yang diangkat menjadi wali oleh salah satu seorang dari kedua orangtuanya, maupun wanita bersuami yang diangkat oleh salah seorang dari kedua orangtua, maupun wanita bersuami yang diangkat menjadi wali, tidaklah wajib menerimanya. Pengangkatan itu tidak mengakibatkan suatu apa pun bila mereka tidak menyatakan sanggup menerima. Pernyataan ini harus dilakukan di kepaniteraan Pengadilan Negeri tempat tinggal anak yang belum dewasa dalam waktu enam puluh hari, setelah pengangkatan itu diberitahukan kepada mereka”.

“Bila yang diangkat bertempat tinggal sejauh lebih dan lima belas pal dari kepaniteraan Pengadilan Negeri itu, pernyataan tersebut boleh diajukan secara tertulis di atas kertas tanpa materai”.

“Pemberitahuan ini bila menyangkut wanita bersuami, harus dilakukan baik kepadanya maupun kepada suaminya”.

“Pemberitahuan tidak diwajibkan bila di kepaniteraan Pengadilan Negeri telah dilakukan atau diajukan pernyataan, bahwa pengangkatan itu ditolak. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas berlaku terhadap perkumpulan, yayasan dan lembaga social tersebut dalam Pasal 365, kecuali jika perwalian itu diperintahkan atas permintaan atau kesanggupan mereka sendiri”.⁴⁰

Pasal 332 menjelaskan bahwa bila orang yang diangkat menjadi wali menolak atau wali menjalankan perwalian itu, balai harta peninggalan sebagai pengganti dan atas tanggungjawab wali, harus melakukan tindakan-tindakan sementara guna mengurus pribadi dan harta benda anak-anak yang belum dewasa, dengan caranya seperti di atur pada instruksi untuk balai harta peninggalan.

Pasal 332a menjelaskan bahwa Baik orang yang diangkat menjadi wali oleh salah satu seorang dari kedua orangtuanya, maupun wanita bersuami, maupun wanita bersuami yang diangkat menjadi wali, tidaklah wajib menerimanya. Pengangkatan itu tidak mengakibatkan suatu apa pun bila mereka tidak menyatakan sanggup menerima. Pernyataan ini harus dilakukan

⁴⁰*Ibid.*, hlm. 95-96.

di kepaniteraan Pengadilan Negeri tempat tinggal anak yang belum dewasa dalam waktu enam puluh hari, setelah pengangkatan itu diberitahukan kepada mereka. Bila yang diangkat bertempat tinggal sejauh lebih dan lima belas pal dari kepaniteraan Pengadilan Negeri itu, pernyataan tersebut boleh diajukan secara tertulis di atas kertas tanpa materai. Pemberitahuan ini bila menyangkut wanita bersuami, harus dilakukan baik kepadanya maupun kepada suaminya. Pemberitahuan tidak diwajibkan bila di kepaniteraan Pengadilan Negeri telah dilakukan atau diajukan pernyataan, bahwa pengangkatan itu ditolak. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas berlaku terhadap perkumpulan, yayasan dan lembaga social tersebut dalam Pasal 365, kecuali jika perwalian itu diperintahkan atas permintaan atau kesanggupan mereka sendiri.

Selanjutnya Pendewasaan di jelaskan Pada Pasal 419 dan 420 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu:

“Dengan pendewasaan, seorang anak yang dibawah umur boleh dinyatakan dewasa, atau kepadanya boleh diberikan hak-hak tertentu orang dewasa”.

Kemudian Penjelasan selanjutnya Pendewasaan dapat diperoleh pada Pasal 420 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu:

“Pendewasaan yang menjadikan orang yang masih di bawah umur menjadi dewasa, diperoleh dengan *venia aetatis* atau surat-surat

pernyataan dewasa yang diberikan oleh pemerintah setelah mempertimbangkan nasihat Mahkamah Agung”.⁴¹

Sesuai dengan pasal 419 apabila seorang anak yang dibawah umur boleh dinyatakan dewasa, atau kepadanya boleh diberikan hak-hak tertentu orang dewasa. Pendewasaan yang menjadikan orang yang masih dibawah umur menjadi dewasa, di pasal 420 diperoleh venia aetatis atau surat-surat pernyataan dewasa yang diberikan oleh pemerintah setelah mempertimbangkan nasihat Mahkamah Agung. Yang berarti pendewasaan itu diperoleh oleh pemerintah setelah mempertimbangkan nasihat Mahkamah Agung.

Namun, dalam pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, orang-orang yang diletakkan di bawah pengampunan adalah setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mayap gelap dan boros. Dalam hal ini pembentuk tidak mampu menyadari tanggung jawabnya dan karena itu tidak cakap bertindak untuk mengadakan perjanjian. Apabila seorang yang belum dewasa dan mereka yang diletakkan di bawah pengampunan itu mengadakan perjanjian, maka yang mewakilinya masing-masing adalah orang tua dan pengampunnya.⁴²

Berdasarkan hal di atas Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menjelaskan, Orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum berhak mendapat

⁴¹*Ibid.*, hlm.134.

⁴²Mariam Darus Badruzaman, *Op. Cit.*, hlm.103-104.

perwalian. Perwalian yang dimaksud adalah dalam hal seseorang anak belum berusia 18 (delapan belas) tahun dapat mengajukan permohonan pengakuan cakap melakukan perbuatan hukum kepada pengadilan. Dan pengadilan dapat mengabulkan dan atau menolak permohonan pengakuan cakap melakukan perbuatan hukum. Dan pengadilan berwenang untuk menetapkan perwalian bagi orang yang dipandang tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Pengadilan berwenang untuk menetapkan orang untuk bertindak sebagai wali sebagaimana pada pernyataan sebelumnya. Pengadilan dapat menetapkan orang yang berutang berada dalam perwalian berdasarkan permohonan orang yang berpiutang. Dan pengadilan dapat menetapkan orang berutang berada dalam perwalian berdasarkan permohonan orang yang berpiutang.⁴³

B. Persamaan Syarat Sah dan Rukun Terbentuknya Akad Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

1. Syarat-syarat untuk sahnya perjanjian

- a) Syarat-syarat untuk sahnya perjanjian di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1320 salah satu bunyinya bagian pertama yang berbunyi sepakat mereka mengikatkan dirinya. Sedangkan syarat tersebut dinamakan sebagai syarat subjektif, karena syarat tersebut mengenai perjanjian. Dengan diperlakukannya kata sepakat mengadakan perjanjian, maka berarti bahwa kedua pihak haruslah mempunyai kebebasan

⁴³ *Ibid.*, hlm.6-7.

kehendak.⁴⁴ Sama halnya dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Rukun Akad pada pasal 22 salah satu bunyinya kesepakatan⁴⁵, sedangkan kesepakatan pada pasal 29 menyatakan bahwa:

1. kesepakatan dalam perjanjian tidak mengandung unsur ghalat atau khilaf, dilakukan di bawah ikrah atau paksaan, tagrir atau tipuan, dan ghubn atau penyamaran.harus memuat mengikatkan diri,
2. Akad yang disepakati harus memuat ketentuan;
 - (1) Kesepakatan mengikatkan diri
 - (2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
 - (3) Terhadap sesuatu hal tertentu
 - (4) Suatu sebab yang halal menurut Syariat Islam⁴⁶

2. Para Pihak Yang Membuat Akad

Dalam KUHPdata pasal 1320 salah satu syaratnya; cakap untuk membuat suatu perikatan.Yang mana syarat tersebut termasuk syarat subjektif.⁴⁷Sama halnya dengan KHES pasal 23 orang yang berakad harus cakap hukum, berakal, dan tamyiz.⁴⁸

⁴⁴Mariam Darus Badruzaman, *Loc.cit.*

⁴⁵PPHIMM, *Loc.cit.*

⁴⁶*Ibid.*, hlm. 24.

⁴⁷Mariam Darus Badruzaman, *Loc.cit.*

⁴⁸PPHIMM, *Loc.cit.*

3. Tujuan Akad

Tujuan pokok Akad pada KUHPerdata senada dengan syarat causa yang halal dalam KHES, hanya saja berbeda dalam standar halal yang dimaksud. Dalam KHES yakni tidak boleh bertentangan dengan syara'.⁴⁹

Table 1. Persamaan Akad Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

No	Variabel	Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
1.	Rukun Akad	Rukun Akad pasal 22 bagian keempat yaitu; kesepakatan	Salah satu syarat-syarat untuk sahnya perjanjian pada pasal 1320 bagian kesatu yang berbunyi; sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2	Para pihak pembuat Akad	Orang-orang berakad harus cakap dalam melakukan perbuatan hukum terdapat	Syarat kecakapan Hukum pada pasal 1320; Cakap untuk membuat

⁴⁹Mariam Darus Badruzaman, *K.U.H. Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Op.Cit., hal. 106.

		pada pasal 23	suatu Perikatan
3	Tujuan Akad	Tidak bertentangan dengan syari'ah	Causa yang halal

Setelah melakukan perbandingan antara syarat sah akad menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, terdapat beberapa aspek persamaan antara lain mengenai para pihak yang membuat akad. Disini tamyiz dalam hukum Islam sama dengan syarat kecakapan hukum dalam KHES, kecakapan hukum orang yang melakukan akad merupakan syarat untuk sahnya suatu akad. Begitu pula dengan perjanjian, seseorang dapat melakukan perjanjian apabila sudah cakap bertindak dalam hukum. Pernyataan kehendak dalam Hukum Islam adalah ijab-kabul dapat diwujudkan dengan lisan, tulisan, atau isyyarat bagi mereka yang tidak dapat membaca dan menulis. Menurut KUHPerdata kesepakatan disini dapat terjadi secara konsensual (lisan) dan tertulis, tidak diatur mengenai cara mencapai kesepakatan selain secara lisan dan tertulis.

C. Perbedaan Syarat sah, Rukun Akad, Batas Usia Kecakapan, dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)

1. Para Pihak Yang Membuat Akad

Apabila dibandingkan antara Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terlihat keduanya terdapat perbedaan, seperti para pihak yang membuat akad merupakan rukun dalam akad yang masih memerlukan syarat penyempurnaan yaitu tamyiz namun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata para pihak merupakan syarat sahnya suatu perjanjian. Perbedaan juga terdapat pada batasan atau ukuran kecakapan hukum seseorang. Dalam KHES pasal 1 ayat 4 menyatakan "anak adalah seseorang yang berada di bawah umur 18 tahun yang dipandang belum cakap melakukan perbuatan hukum atau belum pernah menikah". Kemudian dijelaskan kembali pada pasal 2 ayat 1 KHES "Seseorang dipandang memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal telah mencapai umur paling rendah 18 tahun atau pernah menikah". Sementara ukuran kedewasaan (kecakapan hukum) seseorang menurut KUHP adalah berumur 21 tahun atau sudah menikah.

Kecakapan hukum seseorang mengalami perkembangan (periodisasi) melalui tahapan kehidupan manusia, yaitu periode janin (sejak dia dalam kandungan sampai lahir), periode kanak-kanak (anak sejak lahir sampai berusia 12 tahun), periode tamyiz (mulai dari anak mencapai usia genap 12 tahun) dan periode dewasa/matang (telah memiliki kecakapan sempurna baik aktif maupun pasif, genap 18 tahun). Dalam literature fiqh dan ushul fiqh ditegaskan bahwa kecakapan bertindak hukum baru dikatakan sempurna dimiliki subjek hukum sejak sudah cakap dalam hukum dan mampu mengemban hak dan kewajibannya.

Dalam Hukum Perdata seseorang yang ingin melakukan perjanjian harus mempunyai cukup kemampuan untuk menginsyapi benar-benar akan tanggung jawab yang dipikulnya dengan perbuatannya itu. Karena seseorang yang membuat suatu perjanjian itu berarti mempertaruhkan kekayaannya, maka orang tersebut haruslah seseorang yang sungguh-sungguh bebas berbuat dengan harta kekayaannya.⁵⁰ Sehingga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ukuran kecakapan seseorang adalah telah berusia 21 tahun atau sudah menikah.

2. Tujuan

Tujuan akad dikenal dengan causa yang halal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun penjelasan halal disini bermakna secara umum, yakni tujuan akad yang menjadi tujuan para pihak pembuat perjanjian, yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Sedangkan dalam Hukum Islam dan KHES *Maudhu' al- 'aqd* (tujuan akad) merupakan salah satu bagian terpenting yang mesti ada pada setiap akad. Menurut Hukum Islam yang menentukan tujuan hukum akad adalah al-Musyarrif (yang menetapkan syari'at yaitu Allah). Dengan kata lain, akibat hukum suatu akad hanya diketahui melalui *syara'* dan harus sejalan dengan kehendak *syara'*, artinya sesuai dengan ketentuan al-Qur'an dan Hadist.

⁵⁰Subekti, *Loc. Cit.*

Yang dimaksud sebab atau causa yang halal dari suatu perjanjian adalah isi dari perjanjian itu sendiri. Dan sepanjang itu tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan, suatu perjanjian dianggap sah.

3. Kesepakatan

Dalam Hukum Islam disebut dengan Ijab-Kabul. Secara umum dalam hal pernyataan kehendak antara KUHP dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah memiliki kriteria yang sama, namun dalam KHES hal ini masih memerlukan syarat penyempurnaan yang tidak disebutkan dalam KUHP, yaitu;⁵¹

- a. Ijab dan Kabul harus secara jelas menunjukkan maksud kedua belah pihak
- b. Antara ijab dan Kabul harus selaras, dan
- c. Antara ijab dan Kabul harus *muttasil* (berkesinambungan), yakni dilakukan dalam satu *majlis' aqd* (tempat kontrak).

4. Perwalian dalam KHES dan Pendewasaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

menurut KHES pasal 3:

- (1) Dalam hal seseorang anak belum berusia 18 (delapan belas) tahun dapat mengajukan permohonan pengakuan cakap melakukan perbuatan hukum kepada pengadilan.

⁵¹Syamsul Anwar, *Op, Cit.*, hal.128.

- (2) Pengadilan dapat mengabulkan dan atau menolak permohonan pengakuan cakap melakukan perbuatan hukum.

Yang mana pada bagian perwalian pasal 4 yang berbunyi:

“orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum berhak mendapat perwalian. Sesuai dengan isi pasal 5:

- (1) Dalam hal seseorang sudah berumur 18 tahun atau pernah menikah, namun tidak cakap melakukan perbuatan hukum, maka pihak keluarganya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk menetapkan wali bagi yang bersangkutan.

Pasal 6 berbunyi:

- (1) Pengadilan berwenang untuk menetapkan perwalian bagi orang yang dipandang tidak cakap melakukan perbuatan hukum.
- (2) Pendewasaan yang dimaksud dalam KUHP adalah “Pendewasaan yang menjadikan orang yang masih di bawah umur menjadi dewasa, diperoleh dengan venia aetatis atau surat-surat pernyataan dewasa yang diberikan oleh pemerintah setelah mempertimbangkan nasihat Mahkamah Agung”. Yang mana pada pasal 421 yang berbunyi “Permohonan akan surat pernyataan dewasa boleh diajukan kepada pemerintah oleh anak yang dibawah umur, bila ia telah mencapai umur dua puluh tahun penuh. Pada surat permohonan itu harus dilampirkan

akta kelahiran, atau bila itu tidak dapat diberikan, tanda bukti lain yang sah tentang umur yang diisyaratkan itu”.⁵²

- (3) Namun menurut pasal 433 KUHP, orang-rang yang diletakkan di bawah pengampunan adalah setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata mata gelap dan boros. Dalam hal ini pembentuk undang-undang memandang bahwa yang bersangkutan tidak mampu menyadari tanggung jawabnya dan karena itu tidak cakap bertindak untuk mengadakan perjanjian. apabila seorang yang belum dewasa dan mereka yang diletakkan di bawah pengampunan itu mengadakan perjanjian, maka yang mewakilinya masing-masing adalah orangtua dan pengampunannya.⁵³

Table 2. Perbedaan Akad, Batas Usia kecakapan, beserta penyelesaian dalam Batas Usia kecakapan akad Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)

No	Variabel	Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
1	Para pihak pembuat akad	Dalam KHES pasal 2 ayat 1, intinya	Batasan usia kecakapan hukum seseorang

⁵²Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Op.Cit.*, hal.134.

⁵³Mariam Darus Badruzaman, *Loc.Cit.*

		mengatakan bahwa Batas usia kecakapan seseorang adalah 18 tahun atau pernah menikah	menurut KUHPerdara adalah 21 tahun atau sudah menikah. Tercantum dalam pasal 330 KUHPerdara.
2	Tujuan Akad	Pasal 26 disebutkan akad tidak sah apabila bertentangan dengan syari'at Islam, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan.	Pasal 1337 disebutkan bahwa "suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum" (causa yang halal).
3	Kesepakatan	Pasal 29 KHES intinya akad tidak sah selagi ada unsur khilaf, paksaan, tipuan dan penyamaran.	Kata sepakat

4	Pendewasaan dan Perwalian	Pasal 4 KHES menjelaskan orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum berhak mendapat perwalian. Sesuai dengan pasal 5 ayat I ; dalam hal seseorang sudah berumur 18 tahun atau pernah menikah, namun tidak cakap melakukan perbuatan hukum, maka pihak keluarganya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk menetapkan wali bagi yang bersangkutan.	Pendewasaan dalam KUHP pasal 420 pendewasaan diperoleh dengan venia aetatis atau surat-surat pernyataan dewasa yang diberikan oleh pemerintah setelah mempertimbangkan nasihat Mahkamah Agung. Sesuai dengan pasal 421 permohonan akan surat pernyataan dewasa boleh diajukan kepada pemerintah oleh anak yang dibawah umur, bila ia telah mencapai umur dua puluh tahun penuh.
---	---------------------------	---	---

Apabila dibandingkan antara KHES dengan KUHP terlihat keduanya terdapat perbedaan, seperti para pihak yang membuat akad yang dalam KUHP merupakan syarat sah perjanjian namun dalam Hukum Islam merupakan Rukun dalam Akad, dan masih memerlukan Syarat penyempurnaan yaitu tamyiz yang dalam KUHP disebut dengan kecakapan hukum para pihak. Perbedaan juga terdapat pada batasan atau ukuran kecakapan hukum seseorang. Dalam Hukum Islam dan KHES batasan kecakapan seseorang adalah 18 tahun atau sudah menikah.⁵⁴ Sementara ukuran kedewasaan (kecakapan hukum) seseorang menurut KUHP adalah telah berumur 21 tahun atau sudah kawin. Menurut analisis penulis kedewasaan dan tamyiz dalam lapangan hukum harta kekayaan (muamalat). Ketentuan yang dikemukakan para ahli hukum Islam lebih tepat diberlakukan bagi kedewasaan dan tamyiz dalam hal hukum ibadah yang mengatur hubungan antara manusia dan Khaliknya. Sementara kedewasaan untuk kepentingan hubungan dalam lapangan muamalat (harta kekayaan) lebih tepat didasarkan kepada Q.S. An-Nisa' ayat 6 yang menegaskan,

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنَّ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ

أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۗ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن

⁵⁴ *Ibid.*, hal.116.

كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ

بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦٧﴾

Artinya: “Dan ujidlah anak-anak yatim itu sampai mereka balig untuk kawin, kemudian jika kamu melihat pada mereka itu sudah ada kematangan maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya”.

Ayat ini jelasnya yaitu: Dalam ayat ini jelas kelihatan bahwa anak-anak yatim yang masih dibawah umur harta kekayaannya berada dibawah kekuasaan wali syaratnya yaitu baligh untuk menikah dan matang (*ar-rusyid*). Artinya balig saja belum cukup bagi seorang untuk diserahkan harta kekayaan, melainkan harus dipenuhi syarat kedua yaitu kematangan.⁵⁵ Penulis cenderung kepada pendapat fukaha Hanafi bahwa dewasa itu adalah ketika seseorang genap berusia 18 tahun dan memasuki usia 19 tahun, karena pada saat itu anak telah matang secara fisiologis dan psikologis tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan karna seperti kata al-Mawardi tidak ada dasar perbedaan itu.⁵⁶

Pendewasaan dalam KUHP pasal 419 yang berbunyi “Dengan pendewasaan, seorang anak yang di bawah umur boleh dinyatakan dewasa, atau kepadanya boleh diberikan hak-hak tertentu orang dewasa”. Sedangkan pasal 420 menjelaskna bahwa “Pendewasaan yang menjafikan orang yang masih di bawah umur menjadi dewasa, diperoleh dengan venia aetatis atau surat-surat

⁵⁵ Al-Mawardi, *al- Hawi al- Kabir* (Beirut: Dar al-Kutub al- ‘Ilmiyyah, 1419/1999), hal.47.

⁵⁶ *Ibid.*,

pernyataan dewasa yang diberikan oleh pemerintah setelah mempertimbangkan nasihat Mahkamah Agung”. Sesuai dengan pasal 421 “Permohonan akan surat pernyataan dewasa boleh diajukan kepada pemerintah oleh anak yang dibawah umur, bila ia telah mencapai umur dua puluh tahun penuh. Pada surat permohonan itu harus dilampirkan akta kelahiran, atau bila itu tidak dapat diberikan, tanda bukti lain yang sah tentang umur yang diisyaratkan itu”.⁵⁷ Lain halnya dalam pasal 433 apabila orang-orang yang diletakkan di bawah pengampunan adalah setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap dan boros. Dalam hal ini pembentuk undang-undang memandang bahwa yang bersangkutan tidak mampu menyadari tanggungjawabnya dan karena itu tidak cakap bertindak untuk mengadakan perjanjian. Apabila seorang yang belum dewasa dan mereka yang diletakkan di bawah pengampunan itu mengadakan perjanjian, maka yang mewakilinya masing-masing adalah orang tua dan pengampunanya.⁵⁸

Namun dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 3:

- (4) Dalam hal seseorang anak belum berusia 18 (delapan belas) tahun dapat mengajukan permohonan pengakuan cakap melakukan perbuatan hukum kepada pengadilan.

⁵⁷Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Loc.Cit.*

⁵⁸Mariam Darus Badruzaman, *Loc.Cit.*

- (5) Pengadilan dapat mengabulkan dan atau menolak permohonan pengakuan cakap melakukan perbuatan hukum.

Yang mana pada bagian perwalian pasal 4 yang berbunyi:

“orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum berhak mendapat perwalian. Sesuai dengan isi pasal 5:

- (1) Dalam hal seseorang sudah berumur 18 tahun atau pernah menikah, namun tidak cakap melakukan perbuatan hukum, maka pihak keluarganya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk menetapkan wali bagi yang bersangkutan.

Pasal 6 berbunyi:

- (1) Pengadilan berwenang untuk menetapkan orang untuk perwalian bagi orang yang dipandang tidak cakap melakukan perbuatan hukum.
- (2) Pengadilan berwenang untuk menetapkan orang untuk bertindak sebagai wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1).⁵⁹

⁵⁹PPHIMM, *Loc, Cit.*

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Syarat sah KHES pada pasal 22 yaitu pihak yang berakad, objek akad, tujuan akad dan adanya kesepakatan. Sedangkan dalam KUHP 1320 yaitu sepakat mereka yang mengikat dirinya, cakap bertindak dalam hukum, suatu hal tertentu dan kausa yang halal.
2. Persamaan syarat sahnya suatu akad dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah subjeknya harus sama-sama cakap bertindak dalam hukum, harus ada objek yang diperjanjikan, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan, dan harus ada kesepakatan kedua belah pihak tanpa ada paksaan. Yang mana perbedaan pada Batas Usia kecakapan hukum, pada KHES pasal 2 ayat 1 dijelaskan bahwa orang dipandang cakap adalah apabila telah berumur sekurang-kurangnya 18 tahun atau pernah menikah pasal 1330 KUHP dinyatakan orang belum cakap hukum adalah orang yang belum kawin dan
belum berumur 21 tahun.

3. Pasal 3 Dalam hal seseorang anak belum berusia 18 (delapan belas) melakukan perbuatan hukum kepada pengadilan, Pengadilan dapat mengabulkan dan atau menolak permohonan pengakuan cakap melakukan perbuatan hukum. Yang mana pada bagian perwalian pasal 4 yang berbunyi: “orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum berhak mendapat perwalian. Sesuai dengan isi pasal 5; Dalam hal seseorang sudah berumur 18 tahun atau pernah menikah, namun tidak cakap melakukan perbuatan hukum, maka pihak keluarganya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk menetapkan wali bagi yang bersangkutan. Pasal 6 berbunyi: Pengadilan berwenang untuk menetapkan orang untuk perwalian bagi orang yang dipandang tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Pengadilan berwenang untuk menetapkan orang untuk bertindak sebagai wali sebagaimana dimaksud pada ayat sebelumnya Pendewasaan pada Kitab Undang- Undang Hukum Perdata. Pendewasaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 419 yang berbunyi “Dengan pendewasaan, seorang anak yang di bawah umur boleh dinyatakan dewasa, atau kepadanya boleh diberikan hak-hak tertentu orang dewasa”. Sedangkan pasal 420 menjelaskan bahwa “Pendewasaan yang menjafikan orang yang masih di bawah umur menjadi dewasa, diperoleh dengan venia aetatis atau surat-surat pernyataan dewasa yang diberikan oleh pemerintah setelah mempertimbangkan nasihat Mahkamah Agung”. Sesuai dengan pasal 421 “Permohonan akan surat pernyataan dewasa boleh diajukan kepada pemerintah oleh anak yang dibawah umur, bila ia telah

mencapai umur dua puluh tahun penuh. Pada surat permohonan itu harus dilampirkan akta kelahiran, atau bila itu tidak dapat diberikan, tanda bukti lain yang sah tentang umur yang diisyaratkan itu”.³⁰Lain halnya dalam pasal 433 apabila orang-orang yang diletakkan di bawah pengampunan adalah setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap dan boros. Dalam hal ini pembentukan dang-undang memandang bahwa yang bersangkutan tidak mampunya dari tanggungjawabnya dan karena itu tidak cakap bertindak untuk mengadakan perjanjian. Apabila seotrang yang belumdewasadanmereka yang diletakkan di bawah pengampunan itu mengadakan perjanjian, maka yang mewakilinya masing-masing adalah orang tua dan pengampunanya.

B. Saran

1. Setiap Akad atau Perjanjian dibuat sesuai dengan rukun dan syaratnya, baik itu dengan mendasarkan pada hukum syariat maupun hukum positif yang berlaku.
2. Sosialisasi mengenai Akad ini lebih diperhatikan guna tercapainya perjanjian yang sah dan tidak menyalahi aturan hukum.
3. Sosialisasi tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah harus tepat sasaran yakni masyarakat muslim di Indonesia dan juga pengaplikasian dari Kitab Umdang-Undang Hukum Perdata perlu lebih di perhatikan.

³⁰KitabUndang-UndangHukumPerdata, *Loc.Cit.*

DAFTAR PUSTAKA

Al-Mawardi, Al-Hawl Al-Kabir, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1419/1999.

Al-Qur'an dan terjemahan, Departemen Agama Republik Indonesia.

Anwar, Syamsul, Hukum Perjanjian Syariah, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Arpan, Abbas, Kaidah-kaidah Fiqh muamalah dan Aplikasinya dalam ekonomi islam & perbankan syariah, Malang: Fakultas syariah UIN Malang, 2012.

Asikin, Zainal, Pengantar tata hukum Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

Avandi, Meninjau kedudukan kompilasi hukum ekonomi syariah dalam hukum positif Indonesia dan fungsinya terhadap produk perbankan syariah, <http://avandishare.blogspot.co.id>, diakses 12 januari 2018 pukul 08.03 wib.

Badruzaman, mariam darus, *K.U.H.Perdata* buku III Hukum perikatan dengan penjelasan, Bandung: PT. Alumni, 2011.

Dirdjosiswo, Soedibjo, Pengantar ilmu hukum, Jakarta: PT. Raja grafindo persada, 2013.

Gemala, dewi dkk, Hukum perikatan islam di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2005.

Ibrahim, jihny, Teori dan metodologi penelitian hukum normative, Malang: UMM Press, 2007.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW), Bandung: Citra umbara, 2011.

Merto kusumo, sudikno, Mengenai hukum, Yogyakarta: Liberti, 1986.

PPHIMM, Kompilasi hukum ekonomi syariah, Jakarta: Kencana, 2009.

Satri, adi, Kamus ilmiah populer, Jakarta: Visi 7.

Simanjuntak, Ricardo, Hukum ekonomi syariah, Jakarta: Raja grafindo persada, 2007.

Simanjuntak, P.N.H, Perdata di Indonesia, Jakarta: Prenadamedia group, 2015.

Soekanto, soerjono, Penelitian hukum normative, Jakarta: Rajawali, 1986.

Sohari, sahrani dkk, Fiqh muamalah, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Subekti, Pokok-pokok hukum perdata, Jakarta: Intermasa.

Triwulan tuti, Ttik, Hukum perdata dalam system hkum nasional, Jakarta: Kencana, 2010.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Munah Apriani Panjaitan
NIM : 1410200053
Tempat Dan Tanggal Lahir : Padangsidimpuan, 21 Maret 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Padangsidimpuan, Jl.Dr. Payungan Dalimunte Gg.Abadi No. 4C

Nama Orangtua

Ayah : Irwansyah Panjaitan
Pekerjaan : Wiraswasta
Ibu : Kholila Rangkuti
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Padangsidimpuan, Jl. Dr. Payungan Dalimunte Gg. Abadi No. 4C

2. Pendidikan

- a. SD Negeri 2000115/23 Padangsidimpuan Tamat Tahun 2008
- b. MTSs Ypks Padangsidimpuan Tamat Tahun 2011
- c. SMA Negeri 6 Padangsidimpuan Tamat Tahun 2014

- d. Tahun 2014 melanjutkan Pendidikan Program S- 1 Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan (IAIN) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum.